

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2025

JL. MERDEKA NO. 4A SIDIKALANG
KODE POS 22211
HP. 082177317874
Laman: <https://mail.dairikab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa datang.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Dairi



Olvan Hasugian, ST
NIP. 197508312003121003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran OPD yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikatornya:
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA) 73,96
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,18
 - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 81,14
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD
 - a. Predikat AKIP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran didukung dana sejumlah Rp.7.068.720.944,- (tujuh milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam hal pengawasan, sehingga dengan personil yang ada harus betul-betul memaksimalkan tenaga dan potensi yang ada dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.

2. Luasan wilayah dan bentang alam menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup, akibat kurangnya sarana, prasarana, anggaran sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi membina kader lingkungan yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Perilaku masyarakat masih kurang tertib dalam hal tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Upaya yang dapat dilakukan ke depan dengan meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat .
4. Tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang, baik masyarakat, para pengusaha ataupun stakeholders lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus terus menerus melakukan pemantauan kualitas dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walaupun secara internal dihadapkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tetap perlu memberikan kontribusi yang besar dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan tetap mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dapat mendukung dan memenuhi pencapaian kinerja tahun 2025.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas Perangkat Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai Rencana Pembangunan Daerah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKj Dinas Lingkungan Kabupaten Dairi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan LKjIP, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197).

20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian manajemen satuan kerja.

Sistem pengendalian manajemen ini merupakan pemenuhan terhadap strategi pencapaian tujuan (program dan kegiatan) yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dan pada akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja harus dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintahan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja terhadap perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini bertujuan menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati Dairi. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat secara internal dan eksternal organisasi antara lain:

- a. Secara Eksternal, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2025.
- b. Secara Internal, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 sebagaimana sasaran evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kerja yang ditemukan pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197). Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Adapun yang menjadi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi di bidang lingkungan hidup yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mempunyai 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) bidang sekretariat atau Bagian Tata Usaha. Yang mana struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mengacu pada Perbup Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi terdiri dari:

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:

1. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ditempatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara dan 122 (seratus dua puluh dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1	Pembina TK.1	IV/b	2
2	Penata TK.I	III/d	5
3	Penata	III/c	5
4	Penata Muda TK.1	III/b	1
5	Penata Muda	III/a	4
6	Pengatur	II/c	1
7	Pengatur Muda	II/a	1
8	Juru	I/c	2
9	PPPK Penuh Waktu	-	76
10	PPPK Paruh Waktu	-	46
Jumlah			143 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Tahun 2025

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Menurut Strata Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	2	3
	PNS	
1	Magister (S-2)	2 Orang
2	Sarjana (S-1)	9 Orang
3	Sarjana Muda/ Ahli Madya (D-3)	3 Orang
4	SLTA	3 Orang

5	SMP	2 Orang
6	SD	2 Orang
Jumlah PNS		21 Orang
PPPK Penuh Waktu		
1	Sarjana (S-1)	2 Orang
3	SLTA	74 Orang
Jumlah PPPK Penuh Waktu		76 Orang
PPPK Paruh Waktu		
1	SLTA	37
2	SMP	3
3	SD	6
Jumlah PPPK Paruh Waktu		46 Orang
Total		143 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Tahun 2025

Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan dan Fungsi

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II	1 Orang
2	Pejabat Struktural Eselon III	4 Orang
3	Pejabat Struktural Eselon IV	2 Orang
4	Pejabat Fungsional	3 Orang
5	Fungsional Umum	12 Orang
6	PPPK Penuh Waktu	76 Orang
7	PPPK Paruh Waktu	46 Orang
Total		143 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Per-31 Desember 2025

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Bangunan/Gedung

No	Uraian / Jenis	Alamat	Luas (M2)	Jumlah (unit)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Dinas	Jl. Merdeka No. 4A	311	1
2.	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	Karing Kecamatan Berampu	170	1
3.	Bangunan Tempat Pengolahan sampah	Desa Bintang Kec.Sidikalang	84	1

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester I (Satu) Tahun 2025

Tabel 1.6
Alat Angkuta Sampah dan Kendaraan Dinas Operasional

No	Uraian / Jenis	Merk	Jumlah (unit)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Mazda/BT50	1
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota HILUX/Pick Up	1
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	Suzuki	1
4.	Kendaraan Dinas Roda 6	Mitsubishi	6
4.	Kendaraan Dinas Roda 6	Isuzu	2
5.	Kendaraan Dinas Roda 6	Hino	9
6.	Roda 2	Suzuki Thunder	2
7.	Roda 3/Gerobak Sepeda Motor	Viar (3 Unit), HTM (12 Unit)	17
8.	Alat berat	Pindad	1
9.	Kontainer amrol	-	41

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester I (Satu) Tahun 2025

Gambar Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup



Sepeda Motor Roda 3 (tiga)



Sepeda Motor Roda 3 (tiga)



Tempat Pengolahan Sampah di Bintang



Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)



Bak Amrol



Truk Tinja



Compactor Truk



Truk Sampah

Permasalahan Utama

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Dairi maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan; Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan;
4. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat;
6. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai;
8. Terjadinya abrasi yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan batu pasir;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, para pengusaha atau stakeholders lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi seperti di atas bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik seperti hilangnya sumberdaya hutan, pencemaran air dan udara, tetapi juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan strategi pemecahan yang digunakan di masa mendatang adalah:

1. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu;
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
4. Meningkatkan kualitas konsultasi/ koordinasi ke tingkat propinsi dan pusat untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memuat kegiatan strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka sistem pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. Perencanaan Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Rencana Pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup untuk tahun 2025 s/d 2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah dan Masyarakat termasuk Swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian diharapkan seluruh sektor yang mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup dapat bersinergi dan saling melengkapi.

Rencana Strategis yang diterapkan nantinya akan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Dengan menganalisis faktor-

faktor lingkungan yang mempengaruhi akan diperoleh gambaran mengenai peluang (opportunity) maupun ancaman (threat) terhadap kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi, sehingga strategi tersebut merupakan rencana yang terpadu dan menyeluruh. Melihat keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan tersebut, tujuan yang diharapkan organisasi dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat. Strategi suatu organisasi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang baik akan mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan tingkat persaingan.

Perencanaan strategis merupakan proses yang secara sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2025 s/d 2026 yang berisikan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dirumuskan dan dipersiapkan dengan terlebih dahulu menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Analisis perumusan Renstra ini juga dilakukan berdasarkan penginderaan lingkungan dan semua faktor penunjang yang diperlukan serta sistem umpan-balik untuk mengetahui efektifitas pencapaian implementasinya.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan bidang kesehatan, kebijakan umum, dan program selama 2 tahun.

1.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Dairi maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan

hidup daerah sesuai dengan renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026.

1.2. Program Dan Kegiatan

Sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan:

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota
- e. Program Pengelolaan Persampahan
Kegiatan:
 1. Pengelolaan Sampah

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen perjanjian tahun pertama dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra tersebut disusunlah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahun 2025 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusunlah Penetapan Kinerja yang berguna untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat terlampir dalam laporan ini.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.068.720.944,-, dengan rincian Belanja Operasi Rp.7.018.720.944,- dan Belanja Modal sebesar Rp.50.000.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Permasalahan dan solusi yang dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang telah disepakati.

Akuntabilitas merupakan hal penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektifitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan - tujuan yang tepat dari serangkaian

alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

Besaran terget dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2025						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	REALISASI TARGET 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,90	80,48	104,66
		2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,61	73,96	99,13
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,79	86,18	102,85
		4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	68,08	81,14	119,18
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat AKIP	Nilai AKIP	BB	BB	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 104,66%. Dimana capaian IKLH pada tahun 2025 sebesar 80,48 dari target 76,90. Melalui metode perhitungan angka IKLH diperoleh dari $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ yaitu sebesar 80,48, yang mana perhitungan di lakukan melalui aplikasi Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Sitala).
- b. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 99,13%. Dimana capaian IKA pada tahun 2025 sebesar 73,96 dari target 74,61. Nilai IKA diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium pada 2 (dua) sungai yang terdapat di Kabupaten Dairi dengan masing-masing sungai diwakili 3 (tiga) titik

sampling, yaitu: Lae Nuaha (Hulu), Lae Nuaha (Tengah), Lae Nuaha (Hilir), Lae Simbelin (Hulu), Lae Simbelin (Tengah) dan Lae Simbelin (Hilir). Kedua sungai tersebut dipantau dalam 2 (dua) periode yang mewakili musim hujan dan kemarau. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administrative, letak geografis, mewakili sumber pencemar, outlet DAS, titik intake pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Dapat dilihat hasil perhitungan IKA pada tabel di bawah ini:



- c. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 102,85%. Dimana capaian IKU pada tahun 2025 sebesar 86,18 dari target 83,79. Untuk data kualitas udara ambient, dilakukan pengambilan data lapangan pada 4 (empat) titik sampling yang mewakili daerah transportasi, pemukiman, perdagangan dan perindustrian. Lokasi titik sampling tersebut yaitu: area transportasi, area industri, area pemukiman dan area perindustrian.

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambient dengan metode passive sampler, diperoleh nilai indeks kualitas udara sebesar 86,18.

Dokumentasi





- d. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 119,18%. Dimana capaian IKTL pada tahun 2025 sebesar 81,14 dari target 68,08. Nilai IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada Papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Keterangan TH = Tutupan Hutan

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data Citra satelit dari KLHK dan hasil kajian. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sebagai Kualitas Tutupan Lahan (KTL). Dari hasil perhitungan diperoleh IKTL Kabupaten Dairi sebesar 81,14.



e. Capaian Predikat AKIP Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Dairi pada tahun 2024 adalah predikat BB dengan nilai sebesar 79,57. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 akan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		%	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,00	76,90	77,90	80,48	98,61	104,66
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	60,74	74,61	69,50	73,96	114,42	99,13
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,56	83,79	94,30	86,18	97,66	102,85
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	79,52	68,08	62,01	81,14	77,98	119,18
5	Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organsiasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET S/D TAHUN 2029	TAHUN 2025		%
			TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,75	76,90	80,48	102,20
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,41	74,61	73,96	98,08
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,59	83,79	86,18	101,88
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	68,36	68,08	81,14	118,70
5	Predikat AKIP	-	BB	BB	100%

Permasalahan dan Solusi Yang Dilakukan

Permasalahan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan; Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan;
4. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat;
6. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai;

8. Terjadinya abrasi yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan batu pasir;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, para pengusaha atau stakeholders lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan strategi pemecahan yang digunakan di masa mendatang adalah:

1. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu;
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pengadaan pengangkutan sampah seperti dump truk;
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
4. Meningkatkan kualitas konsultasi/ koordinasi ke tingkat propinsi dan pusat untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi;
5. Tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik, baik masyarakat, para pengusaha ataupun stakeholders lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus terus menerus melakukan pemantauan kualitas dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja operasi pada tahun 2025 sebesar 85,63% dari total anggaran yang dialokasikan dan realisasi pendapatan sebesar 91,85% dari total target pendapatan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2025				
No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan	667.200.000,-	612.810.000,-	91,85
B	Belanja	7.068.720.944,-	6.053.252.716,-	85,63
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.148.849.144,-	4.462.067.237,-	86,66
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	313.853.000,-	278.295.850,-	88,67
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	376.743.000,-	151.139.400,-	40,12
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	196.723.000,-	177.499.979,-	90,23
	Program Pengelolaan Persampahan	1.032.552.800,-	984.250.250,-	95,32

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat disajikan dari serapan anggaran.

Serapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024 yang terdiri dari 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.14.710.623.587,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.10.480.390.051,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh satu rupiah) atau 71,24%. Sedangkan pada tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) program dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.7.068.720.944,- (tujuh milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau 85,63%.

RETRIBUSI SAMPAH

Pengangkutan sampah dari tempat penyimpanan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kewajiban pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sedangkan kewajiban masyarakat adalah membuang sampah dari sampah yang ditimbulkannya ke TPS. (Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, bahwa pengelolaan sampah merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup).

Atas dasar tersebut maka alur pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan adanya retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retrisbusi.

Kegiatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Target dan Realisasi Pendapatan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2019	200.000.000,-	112.790.500,-	78,89%
2	2020	200.000.000,-	204.472.500,-	102,24%
3	2021	250.000.000,-	292.645.000,-	116,59%
4	2022	500.000.000,-	373.100.000,-	74,62%
5	2023	602.000.000,-	383.239.000,-	63,66%
6	2024	607.000.000,-	631.202.000,-	103,99%
7	2025	667.200.000,-	612.810.000,-	91,85%

3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		%	Analisis Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,90	80,48	104,66	1.919.871.800	1.591.185.479	82,88	23,58
	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	74,61	73,96	99,13				
	3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,79	86,18	102,85				
	4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	68,08	81,14	119,18				
2	1. Predikat AKIP	BB	BB	100%	5.148.849.144	4.462.067.237	86,66	13,34

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini selain merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan dengan baik. Semua indikator kinerja tercapai dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Kabupaten Dairi tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu;
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
4. Meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik, baik masyarakat, para pengusaha ataupun stakeholders lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus terus menerus melakukan pemantauan kualitas dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Dairi,

Oloan Hasugian, ST
Pembina TK.I
NIP. 197508312003121003

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Indeks Kualitas Air (IKA) c. Indeks Kualitas Udara (IKU) d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,90 74,61 83,79 68,08	80,48 73,96 86,18 81,14	104,66 % 99,13 % 102,85 % 119,18 %	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5. Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat 6. Pengelolaan Sampah 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 49.750.000,- Rp. 140.846.000,- Rp.123.257.000,- Rp.376.743.000,- Rp.196.723.000,- Rp.1.032.552.800,- Rp.2.624.988.218,-	Rp. 45.950.000,- Rp.117.795.850,- Rp.114.550.000,- Rp.151.139.400,- Rp.177.499.979,- Rp.984.250.250,- Rp.2.293.044.407,-
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	a. Predikat AKIP	BB	BB	100%				

					Daerah	8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.241.991.688,-	Rp.227.235.634,-
						9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.82.200.000,-	Rp.82.189.999,-
						10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.408.567.084,-	Rp.1.147.129.507,-
						11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.791.102.154,-	Rp.712.467.690,-

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Dairi,



Orian Hasugian, ST
Pembina TK.I
NIP. 197508312003121003